



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Raya Tuapejat KM-4 Telp. (0759)-320041, Fax (0759)-320218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 800.2.4.1/055 /Koperindag

T E N T A N G

PENETAPAN PESERTA PELATIHAN PENGELOLAHAN TEKNIK PENGEMASAN PRODUK (DAK NON FISIK 2023)
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOTA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengolahan Teknik Pengemasan Produk DAK Non Fisik tahun 2023 Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, cipandang perlu menetapkan Peserta Pelatihan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah nomor 107 tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 Tentang besaran jumlah tenaga dan nilai investasi untuk klarifikasi usaha industri;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Juknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Setra IKM Melalui Dana Alokasi Khusus Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kepulauan Mentawai Nomor 04 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.
- Memperhatikan :
- DPA-OPD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota.Tahun Anggaran 2023 .dengan Nomor : DPPA/B.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan pelaku usaha dalam Pelatihan Pengolahan Teknik Pengemasan Produk, yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Menginstruksikan kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk mengikuti acara Pelatihan Pengolahan Teknik Pengemasan Produk yang dilaksanakan di Kecamatan Siberut Selatan

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keluarnya keputusan ini, pengeluaran Biaya dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023 Sub kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota. dengan No rekening 3.31.02.2.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal : 10 November 2023



Dominikus Saleleubaja, S.Pd., MM
NIP. 19741006 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat (sebagai laporan);
2. Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
 Nomor : 800.2.4.1/055/Koperindag
 Tanggal : 10 November 2023

**NAMA PESERTA PELATIHAN PENGELOLAHAN TEKNIK PENGEMASAN PRODUK (DAK NON FISIK 2023)
 KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOTA,
 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	USAHA	ALAMAT
1	Ilham: Insami	Kue Basah	Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan
2	Elma Berisigep	Kue Basah	Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan
3	Nova Susanti	Kue Basah	Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan
4	Agnes Safira	Kue Basah	Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan
5	Elsa Sarubei	Kue Basah	Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan
6	R.A Neni S	Kue Basah	Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan
7	Desi Feronika	Kue Basah	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan
8	Ratna Juita	Ikan Asin	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan
9	Nasarudin	Ikan Asin	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan
10	Rahmada Leni	Kue Kering	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan
11	Lukas	Souvenir	Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan
12	Jemi	Souvenir	Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan
13	Libertus	Sagu	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan
14	Antonius	Sagu	Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan
15	Hendrikus	Sagu	Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan
16	Agustinus Salebbay	Sagu	Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan
17	Valentina	Kue Kering	Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan
18	Rusdian Salebbay	Sagu	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan
19	Merina Saberi	Kue Kering	Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan
20	Rosianna	Kue Basah	Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan
21	Elisabet	Kue Kering	Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan
22	Mina Theresia	Kue Kering dan Basah	Desa Muara Sikabaluhan Kec. Siberut Utara
23	SP. Astuti Sapatundai	Kue Kering dan Basah	Desa Muara Sikabaluhan Kec. Siberut Utara
24	Anisah	Ikan Asin	Desa Muara Sikabaluhan Kec. Siberut Utara
25	Fuadil Ummi	Ikan Asin	Desa Muara Sikabaluhan Kec. Siberut Utara
26	Elsawati	Ikan Asin	Desa Muara Sikabaluhan Kec. Siberut Utara
27	Dini Katrin Mulyani	Kue Basah	Desa Muara Sikabaluhan Kec. Siberut Utara
28	Cici Srimulyani	Ikan Asin	Desa Muara Sikabaluhan Kec. Siberut Utara
29	Syafnidar	Kripik	Desa Muara Sikabaluhan Kec. Siberut Utara
30	Julpiana Tanjung	Kripik	Desa Muara Sikabaluhan Kec. Siberut Utara
31	M.N Oktavia Siribere	Kripik	Desa Muara Sikabaluhan Kec. Siberut Utara
32	Grasella	Kue Kering	Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan
33	Farida Maria	Kue Basah	Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan
34	Antonius Tampubolon	Sagu	Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan
35	Linda Yani	Kue Basah	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan

Ditetapkan di Tuapejat
 Pada tanggal : 10 November 2023



Dominikus Saleleubaja, S.Pd.,MM
 NIP. 19741006 200112 1 003